

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi sebagian besar negara, pajak merupakan salah satu pemberi kontribusi terbesar dalam anggaran penerimaan Negara seperti halnya di Indonesia. Menurut[1], pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara secara terutang, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, namun tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari iuran rakyat untuk pengeluaran negara. Sebagai warga negara yang baik harus ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional guna untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, tidak sedikit dana yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga ditalangi melalui penerimaan pajak. Pajak mempunyai peran yang penting bagi suatu negara.

Contohnya Indonesia, pendapatan negara 70 persen diperoleh dari sektor pajak, sedangkan sisanya berasal dari sumber lain yaitu penerimaan bukan pajak dan hibah [2]. Sehingga pajak menjadi fokus pemerintah dalam menjalankan program-program seperti melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya tergantung pada penerimaan negara yang didapat dari pajak.

Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak serta persentase realisasi penerimaan pajak ke dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun (1)	Target Penerimaan Pajak (2)	Realisasi Penerimaan Pajak (3)	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (4)
2015	1,489 triliun	1,240triliun	83,3%
2016	1,355 triliun	1,106 triliun	81,6%
2017	1,284 triliun	1,151 triliun	89,7%
2018	1,424 triliun	1,316 triliun	92,2%
2019	1,577 triliun	1,319 triliun	83,7%

Sumber: <https://ekonomi.kompas.com>

Dapat dilihat dari table 1.1 tersebut, menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019 masih belum mencapai target. Realisasi yang belum 100 persen dibandingkan dengan target penerimaan pajak karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

Menurut [3], penghindaran pajak 80 persen dilakukan oleh badan usaha dan sisanya oleh wajib pajak perorangan. Sedangkan Menurut [4] tujuan pengusaha adalah memperoleh laba yang tinggi untuk kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan memaksimalkan nilai perusahaan tujuan pemerintah adalah memperoleh penerimaan pajak yang sebesar-besarnya agar penyelenggaraan target pemerintah dapat dibiayai. Dengan perbedaan kepentingan ini, mendorong wajib pajak badan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengelola pembayaran pajaknya seminimum mungkin

tanpa melanggar aturan yang berlaku/illegal agar mendapatkan laba yang maksimal melalui perilaku penghindaran pajak [5].

Secara umum, *tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara [6]. Sehingga hal tersebut tidak termasuk sebagai pelanggaran hukum. Berbeda dengan pemerintah yang tidak menginginkan adanya praktik penghindaran pajak karena bisa mengakibatkan turunnya penerimaan negara. Teknik *tax avoidance* ini menarik karena pada dasarnya *tax avoidance* ini diperbolehkan tetapi tidak diperkenankan. Perusahaan menganggap *tax avoidance* ini dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan [7]. Keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* harus melalui kebijakan dari pemimpin perusahaan melalui konsultan pajak perusahaan, karena praktik ini memiliki risiko yang tinggi yang dapat menurunkan citra atau reputasi perusahaan serta denda yang harus dibayar perusahaan.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia seperti yang dimuat pada berita online [8] Prakasa mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (*illicit financial outflows*) dan US\$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (*illicit financial inflows*). Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$ 21,2 miliar atau 25% dari total nilai ekspor batu bara. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor

yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor negara-negara yang mengklaim mengimpor batu bara dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US\$ 21,2 miliar sepanjang 1989-2017. Padahal potensi keuangan gelap yang berasal dari aktivitas ekspor komoditas batu bara dapat dijadikan basis sumber potensi penerimaan negara yang dapat dimobilisasi untuk aktivitas pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya.

Illicit financial flows di industri pertambangan batu bara Indonesia menunjukkan adanya penghindaran pajak. Selain itu sebagai pertanda bahwa hal ikhwal perpajakan di sektor batu bara sedang tidak baik-baik saja. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengingat sudah banyak regulasi yang mengatur secara ketat mulai dari perizinan operasi hingga pembagian keuntungan penjualan batu bara.

Meskipun demikian, regulasi yang ada masih memiliki banyak kelemahan terutama karena adanya tumpang tindih regulasi. Pada 2018, pemerintah mengusulkan Rencana Perubahan ke 6 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih ramah sehingga keadilan dapat dirasakan khususnya terhadap perusahaan pemegang lisensi PKP2KB (Perjanjian Karya Pertambangan Batu bara). Akan tetapi, usulan perubahan ini menuai banyak penolakan karena dinilai bertentangan dengan UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 mengenai wilayah konsesi di mana RPP mengizinkan PKP2KB memperluas konsesi melebihi ketentuan IUP. Selain itu RPP terindikasi disusun untuk memudahkan dalam perpanjangan kontrak dan peralihan ke IUPK.

Amandemen ini juga dianggap lebih memprioritaskan pengusaha batu bara daripada kepentingan nasional.

Pada tahun 2016, Sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus. Ada tiga penyebab utama, pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya akan tetapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi.

Kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan koefisien regresi bernilai positif, hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa rendah atau tingginya suatu kepemilikan institusi pada perusahaan tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak. Pada dasarnya penghindaran pajak merupakan bagian dari tugas manajemen untuk meningkatkan laba dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham merupakan hak para investor institusional, dengan demikian pemilik institusi berusaha untuk mempengaruhi manajemen bertindak agresif terhadap pajak[4].

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [9], menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* (CETR). Sejalan dengan hasil ini, [10] juga menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut [11], kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan [12].

Pertumbuhan penjualan merupakan sebagai tolak ukur berkembangnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai keuntungan dari laporan keuangan yang diperoleh tiap tahun, sehingga dapat dikaitkan sebagai alat untuk perkembangan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [13], yang mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [14], pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula [15].

Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan koefisien regresi bernilai positif yang mengartikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka diindikasikan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Untuk mengidentifikasi ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset dan sumberdaya yang dimiliki perusahaan, perusahaan besar cenderung memiliki aset yang besar juga memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan besarnya aset perusahaan, maka dapat dilakukan manajemen pajak yang maksimal. Pihak manajemen akan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi dari total aset yang dimiliki perusahaan sebagai strategi pengurang laba kena pajak hal tersebut sesuai dengan undang-undang perpajakan dimana beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga pajak terutang akan semakin kecil[4].

Menuru [16] besar kecilnya ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance* dari perusahaan tersebut. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh [17], menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena semakin besar perusahaan maka semakin banyak aset pada perusahaan. Sedangkan penelitian menurut [18], ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Apabila ukuran perusahaan semakin besar maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin besar sehingga diperkirakan praktik penghindarannya rendah.

Leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan koefisien regresi bernilai positif yang mengartikan bahwa perusahaan yang

memiliki rasio leverage tinggi, maka perusahaan identik akan melakukan penghindaran pajak, hal tersebut dikarenakan dari total perusahaan sampel memiliki rata-rata rasio leverage sebesar 40% yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang tinggi sehingga mengakibatkan beban bunga dari hutang tersebut juga akan meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah[4].

Menurut [19] *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan penambahan jumlah utang yang menimbulkan biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh [20] yang memperoleh hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian oleh [21] menyimpulkan bahwa *leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan jika semakin tinggi nilai *leverage*, maka nilai kepercayaan dari pihak luar semakin besar [20]

Penelitian yang saya lakukan inimgacu pada penelitian oleh Riska Silvia Marsya pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak: Dampak Penerapan Pengampunan Pajak. Dimana terdapat perbedaan variabel antara penelitian diatas dengan penelitian saya terletak pada variabel kontrolnya.

Berdasarkan uraian di atas, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan *leverage* dirasa perlu diteliti kembali, karena tidak konsistennya hasil

penelitian yang bisa disebabkan karakter sampel penelitian yang berbeda, sedangkan pada pertumbuhan penjualan, variabel ini masih sedikit diteliti. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik penghindaran pajak dapat menurunkan citra atau reputasi perusahaan serta denda yang harus dibayar perusahaan.
2. Banyak perusahaan yang mengelola pembayarannya seminimum mungkin tanpa melanggar aturan yang berlaku illegal agar mendapatkan laba yang maksimal.
3. Terdapat ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara.
4. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan.
5. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan.
6. Terjadinya pemisahan pengelolaan dalam suatu perusahaan antara kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

7. Kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal.
8. Penambahan jumlah utang akan menimbulkan biaya tambahan.
9. *Leverage* yang semakin besar menunjukkan resiko investasi yang semakin besar pula.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan pada identifikasi masalah tersebut tidak akan dibahas secara keseluruhan karena berbagai keterbatasan dan menghindari meluasnya permasalahan dalam penulisan ini. Oleh karenanya, penulis memfokuskan dan membatasi masalah dalam penelitian ini pada pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Bagaimanakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

3. Bagaimanakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* 2018 ?
4. Bagaimanakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Bagaimanakah kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh leverage terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *Tax Avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 dan sebagai bahan referensi dalam tindakan pengambilan keputusan baik pemilik perusahaan, manajer, regulator dan investor.

2. Bagi akademik

Memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademik serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sumbangan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang akan meneruskan penelitian yang berhubungan dengan *Tax Avoidance*

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian